

| | | | |
|---|---|----------|---------------------------|
|  | STMIK WIDYA CIPTA DHARMA | | |
| | PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR | | |
| | PERBAIKAN DATA POKOK MAHASISWA PADA FORLAP | | |
| | Kode Dokumen : POS/STMIKWICIDA/SPMI-I/4/10/024 | Revisi : | Tgl : 12 Februari 2020 |
| | | | Hal 1 dari 3 |

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam membantu proses perbaikan data pokok mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma pada laman Forlap.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk perubahan data pokok mahasiswa yang membutuhkan prosesajuan untuk perubahan data di Forlap. Yang dimaksud data pokok mahasiswa adalah nama mahasiswa sesuai ijazah, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, NIM, dan jenis kelamin.

3. DEFINISI

FORLAP adalah Pangkalan data PD-DIKTI

4. PENGGUNA

- 1) Ketua STMIK Widya Cipta Dharma
- 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- 5) Mahasiswa

5. PROSEDUR


- 1) Mahasiswa mengirim perubahan data pokok mahasiswa diemail baak@wicida.ac.id dengan melampirkan sesuai dengan persyaratan yaitu :

| No. | Jenis Perubahan | Dokumen Pendukung |
|-----|-----------------|--|
| 1 | NIM | 1. KTM 2. Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus) 3. Kartu Hasil Studi (KHS) |
| 2 | Nama Mahasiswa | 1. Akta kelahiran atau kartu keluarga atau ijazah 2. KTM |

| | | |
|---|---------------------|---|
| | | 3. Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus) |
| 3 | Nama Ibu Kandung | Akta kelahiran atau kartu keluarga |
| 4 | Tempat Lahir | 1. Akta kelahiran atau kartu keluarga atau ijazah 2. KTM 3. Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus) |
| 5 | Tanggal Lahir | 1. Akta kelahiran atau kartu keluarga atau ijazah 2. KTM 3. Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus) |
| 6 | Periode Pendaftaran | Surat Keputusan Mahasiswa |
| 7 | Jenis Kelamin | 1. Akta kelahiran atau kartu keluarga atau ijazah 2. KTM 3. Ijazah dan Transkrip (jika sudah lulus) |

- 2) BAAK membuat surat pimpinan sebagai pengantar untuk perubahan data
- 3) Operator Feeder melakukan pengajuan perubahan data
- 4) Verifikasi terhadap usulan perubahan data yang diajukan dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI

6. FLOWCHART



7. REFERENSI

- 1) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 05/D/O/1995 tentang Perubahan AMIK-WCD menjadi STMIK-WCD
- 3) Surat Keputusan Yayasan Widya Cipta Dharma Nomor :11/SK/YWCD/VII/2019 Tentang Statuta STMIK Widya Cipta Dharma Revisi tahun 2019
- 4) Surat Keputusan Ketua STMIK Widya Cipta Dharma Nomor : 082/SK-KT/ST.WCD/XI/2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola STMIK Widya Cipta Dharma
- 5) Surat Keputusan Ketua tentang buku pedoman akademik Nomor : 060/SK-BP/STMIK-WCD/IX/2019
- 6) Dokumen Manual Standar STMIK WICIDA
- 7) Dokumen Standar Mutu Pendidikan STMIK WICIDA
- 8) Kalender Akademik STMIK Widya Cipta Dharma